

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya. Dan juga sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap koperasi.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa peran yang dilakukan oleh di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, di antaranya:

1. Melakukan pengawasan

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat, merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan

tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu berupa kunjungan ke koperasi yang dilakukan 1 bulan sekali. Yaitu dengan mengevaluasi standar operasional pelaporan keuangan, standar operasional pengukuran kinerja KSP/USP koperasi, standar operasional pembagian sisa hasil usaha (SHU), standar operasional keseimbangan arus dana, dan standar operasional penggunaan kelebihan dana. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir disini yang melakukan pengawasan adalah bagian koperasi yang ditunjuk berdasarkan teknis dinas yang di atur dalam rencana kerja anggaran.⁶⁶

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan pengawasan secara sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pejabat yang melaksanakan kegiatan sebulan sekali. Untuk mengetahui berapa kali Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir melakukan kunjungan ke koperasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁶⁶ Syafrizal, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 5 Maret 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.1
Jawaban Responden
Kunjungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Rokan Hilir ke Koperasi di Kecamatan Pujud

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1 Bulan Sekali	9	60.00
2	3 Bulan Sekali	4	26.66
3	1 Tahun Sekali	2	13.34
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang kunjungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir ke koperasi di Kecamatan Pujud. Responden yang menjawab 1 bulan sekali sebanyak 9 orang dengan persentase 60.00%, responden yang menjawab 3 bulan sekali sebanyak 4 orang dengan persentase 26.66%, sedangkan responden yang menjawab 1 tahun sekali sebanyak 2 orang dengan persentase 13.34%.

Untuk mengetahui apakah koperasi selalu melaporkan laporan keuangan setiap periode ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2
Jawaban Responden
Menyampaikan Laporan Keuangan Setiap Periode
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	8	53.34
2	Kadang-Kadang	4	26.66
3	Tidak	3	20.00
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang menyampaikan laporan keuangan setiap periode ke Dinas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Responden yang menjawab ya sebanyak 8 orang dengan persentase 53.34%, responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase 26.66%, sedangkan responden yang menjawab tidak pernah sebanyak 3 orang dengan persentase 20.00%.

2. Peningkatan Kualitas Koperasi

Dalam usaha peningkatan kualitas koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha kecil menengah Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan pembinaan kepada pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan karyawan koperasi tergantung dari rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan oleh DPA yaitu mendukung dan mengembangkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan bahwa: Dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun melakukan penilaian kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka membantu koperasi dalam menumbuhkan dirinya sebagai badan usaha yang kuat dan mandiri serta membantu gerakan koperasi dalam membangun dirinya sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang maju dan tangguh. Dalam rangka pembinaan tersebut, pemerintah dapat memberikan bantuan untuk memfasilitasi sekaligus memecahkan permasalahan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi oleh koperasi.⁶⁷

Lebih lanjut penulis menanyakan bagaimana langkah-langkah menilai kesehatan koperasi sesuai standar kompetensi yaitu:

- a. Merencanakan penilaian kesehatan, yang harus disiapkan adalah:
 - 1) Pedoman penilaian
 - 2) Instrumen penilaian
 - 3) Data pendukung diidentifikasi dan disiapkan
- b. Menghitung penilaian kesehatan
 - 1) Komponen penilaian diidentifikasi
 - 2) Setiap rasio (penilaian kuantitatif) dihitung berdasarkan laporan keuangan, meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.
- c. Menghitung skor penilaian kesehatan
 - 1) Hasil penghitungan rasio dikonversi menggunakan sistem nilai kredit
 - 2) Bobot setiap komponen penilaian diidentifikasi
 - 3) Skor dihitung
- d. Menetapkan tingkat kesehatan
 - 1) Peringkat kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan skor
 - 2) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian identifikasi di analisis dan di uji lebih lanjut untuk melakukan penyesuaian dalam

⁶⁷ Nurhasanah, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 5 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengukur tingkat kesehatan

- 3) Strategi peningkatan kesehatan dirumuskan.⁶⁸

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir pernah mengadakan pelatihan terhadap pengelola koperasi di Kecamatan Pujud dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Jawaban Responden
Adanya Pembinaan Oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	10	66.67
2	Kadang-Kadang	4	26.66
3	Tidak Pernah	1	6.67
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang adanya pembinaan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Responden yang menjawab ya sebanyak 10 orang dengan persentase 66.67%, responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase 26.66%, sedangkan responden yang menjawab tidak pernah sebanyak 1 orang dengan persentase 6.67%.

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir pernah mengadakan penyuluhan perkoperasian dapat dilihat dari tabel berikut ini:

⁶⁸ Dedi Parna, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 5 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.4
Jawaban Responden
Penyuluhan Oleh Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	8	53.33
2	Kadang-Kadang	5	33.33
3	Tidak Pernah	2	13.34
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang penyuluhan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Responden yang menjawab ya sebanyak 8 orang dengan persentase 53.33%, responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang dengan persentase 33.33%, sedangkan responden yang menjawab tidak pernah sebanyak 2 orang dengan persentase 13.34%.

Untuk mengetahui apakah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir pernah mengadakan pembinaan kerjasama antar koperasi, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.5
Jawaban Responden Pembinaan Kerjasama
Antar Koperasi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	5	33.34
2	Kadang-Kadang	7	46.66
3	Tidak Pernah	3	20.00
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang penyuluhan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Responden yang menjawab ya sebanyak 5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persentase 33.34%, responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang dengan persentase 46.66%, sedangkan responden yang menjawab tidak pernah sebanyak 3 orang dengan persentase 20.00%.

B. Kendala yang Dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Pujud

1. Jarak tempuh yang jauh

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan: untuk melakukan pengawasan memerlukan waktu yang lama, karena jarak yang akan di tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Rokan Hilir ke Kecamatan Pujud. Sehingga dengan jarak tempuh yang jauh tersebut menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pengawasan kepada koperasi yang berada di Kecamatan Pujud. Namun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir tetap melakukan pengawasan terhadap koperasi yang berada di Kecamatan Pujud.⁶⁹

2. Kedudukan kantor koperasi yang berpindah

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah seorang pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan: salah satu kendala dalam melakukan

⁶⁹ Rozi Harmaini, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 6 Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan adalah tempat atau kedudukan koperasi yang berpindah tanpa ada pemberitahuan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Lebih lanjut ia mengatakan: ketika pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir datang kelapangan untuk melakukan peninjauan, pegawai dinas beranggapan koperasi sudah tutup, padahal koperasi tersebut sudah berpindah tempat. Sehingga pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir merasa kesulitan.⁷⁰ Untuk mengetahui apakah kantor kedudukan koperasi sering berpindah-pindah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.6
Jawaban Responden
Kantor Kedudukan Koperasi Sering Berpindah-Pindah

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	10	66.66
2	Kadang-Kadang	3	20.00
3	Tidak	2	13.34
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang kedudukan kantor koperasi sering berpindah-pindah. Responden yang menjawab ya sebanyak 10 orang dengan persentase 66.66%, responden yang menjawab kadang sebanyak 3 orang dengan persentase 20.00%, sedangkan responden yang menjawab tidak sebanyak 2 orang dengan persentase 13.34%.

⁷⁰ Nurhasanah, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 5 Maret 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tidak ada laporan pergantian kepengurusan koperasi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir mengatakan: pergantian pengurus bagi koperasi yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dilakukan lima tahun sekali. Namun Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir tidak mengetahui tahun dan tanggal berapa penggantian pengurus koperasi dilakukan, karena koperasi yang sudah melakukan penggantian pengurus tidak melaporkan kepada dinas. Sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir masih menyangka pengurus koperasi tersebut masih yang lama.⁷¹

Untuk mengetahui apakah koperasi melaporkan ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir tentang pergantian pengurus, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel IV.7
Jawaban Responden Laporan Pergantian Pengurus

No	Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Ya	3	20.00
2	Kadang-Kadang	4	26.66
3	Tidak	8	53.33
Total		15	100

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden tentang laporan pergantian pengurus kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir. Responden yang menjawab ya

⁷¹ Kholil, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir, wawancara, Bagan Apiapi 6Maret 2018

sebanyak 3 orang dengan persentase 20.00%, responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase 26.66%, sedangkan responden yang menjawab tidak sebanyak 8 orang dengan persentase 53.33%.

C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi disebut juga dengan *syirkah ta'awunyah* (perseroan tolong menolong). Dari segi pengertiannya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, jika ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam. Persekutuan adalah salah satu bentuk kerjasama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan, dengan adanya kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'. Tolong-menolong adalah perbuatan yang terpuji menurut syari'at Islam, salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan suatu usaha seperti koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan yang dibolehkan menurut syari'at Islam.⁷²

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan, di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat

⁷² Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 354

aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Berbagai ahli ekonomi memberikan definisi ekonomi Islam yang bervariasi tetapi pada dasarnya mengandung makna yang sama. Ekonomi Islam adalah implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk mengembangkan moral masyarakat.

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesenangan. Untuk itu, jika direduksi dari al-Quran ada empat nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin dalam aktivitas ekonominya, yaitu :

1. Nilai *rabbaniyah* (ketuhanan)

Kunci sistem ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Allah dirumuskan dengan tauhid. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah karena titik berangkatnya dari Allah, tujuan hakikatnya mencari ridha Allah, dan cara-cara yang dilakukan tidak bertentangan dengan syari'at. Kesejahteraan yang menjadi tujuan ekonomi harus berada dalam konteks kesejahteraan bersama yang disetujui oleh Allah SWT.

2. Nilai akhlak (moral)

Akhlak merupakan pondasi penting, disamping aspek teologi dalam membangun masyarakat Islam, termasuk membangun ekonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai prasarana membangun masyarakat Islam. Prinsip moralitas merupakan nadi penting yang menjadikan dinamisnya salah satu di antara sistem ekonomi Islam dan disamping itu nilai moralitas menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.

3. Nilai kemanusiaan

Dengan izin Allah manusia adalah pelaku ekonomi. Karena itu ia telah dipercayakan sebagai khalifahnyanya. Oleh sebab itu manusia wajib beramal dan bekerja keras berkreasi dan berinovasi dan tidak boleh menunggu pertolongan kecuali dari Allah. Oleh sebab itu, jika dikonkritkan nilai kemanusiaan dalam ekonomi Islam terhimpun dalam nilai kemerdekaan dan kebebasan, persaudaraan, kasih sayang, memerangi sifat dengki, iri, kikir dan boros. Menyayangi kaum lemah, anak yatim, fakir miskin, serta kebebasan yang berimbang dalam soal kepemilikan individu dan hak-hak masyarakat.

Islam menumbuhkan suatu semangat di antara penganutnya itu, kesadaran bahwa bantuan ekonomi kepada sesamanya (mencari keridhaan Allah semata) sebagai tabungan yang kekal dan nyata. Aturan ini semakin memperjelas nilai kemanusiaan dalam sistem ekonomi Islam.

4. Nilai pertengahan

Nilai pertengahan (keseimbangan) menjadi nilai dasar dalam ekonomi Islam. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dan memelihara nilai-nilai rohaninya dan moral disamping terus berusaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan taraf ekonominya. Prinsip keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada telah menjadi fokus dalam Islam baik dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Nilai pertengahan merupakan nilai penyeimbang dari pekerjaan yang berlebih-lebihan dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu.⁷³

Oleh sebab itu, konsep Islam menegaskan bahwa keberhasilan seseorang dan masyarakat tergantung pada penyesuaian antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Antara kebutuhan rohani dan jasmani harus diusahakan dan pertahankan keseimbangan dengan tepat untuk melindungi kepentingan pribadinya ataupun kesejahteraan masyarakatnya.

Empat nilai dasar dalam sistem ekonomi Islam tersebut hendaknya selalu ditanamkan oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir di bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

Koperasi merupakan salah satu solusi terbaik dalam pengembangan ekonomi masyarakat Islam, karena koperasi merupakan lembaga ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi koperasi relevan dengan pandangan ekonomi masyarakat Islam, koperasi juga bisa melatih jiwa kemandirian (kewirausahaan), dan koperasi itu merupakan milik bersama (anggota).⁷⁴

Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir yaitu menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi

⁷³ Faizal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 91

⁷⁴ Ali Rahmad, *Koperasi*, (Jakarta: Gatra Hudaya), 2002, h. 175

dan usaha kecil menengah serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya. Dan juga sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam peningkatan kualitas dan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam,1 supaya koperasi simpan pinjam bisa menjadi lembaga ekonomi rakyat yang kegiatannya tidak merugikan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan ketentuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam mencapai ketentraman hidup baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir berperan dalam menentukan kebijaksanaan dibidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta penilaian dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Islam sangat memperhatikan hal ini demi terpeliharanya persaudaraan. Berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya mengejar keuntungan dan tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonominya. Berikut ini beberapa nash al-Quran dan Hadist yang dijadikan renungan tentang pengawasan dan kontrol dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam surat ash-Shof ayat 3 yang berbunyi :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. ash-Shof : 3).⁷⁵

Ayat di tersebut atas memberikan ancaman dan peringatan terhadap

⁷⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 551

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya. Karena jabatan atau pekerjaan yang dilakukan merupakan amanah dari Allah SWT. Siapa yang mengabaikan amanah tersebut ia akan mepertanggung jawabkannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep Islam, pengawasan dilakukan secara baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal inilah yang membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil.

Allah SWT berfirman dalam al-Qurn yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Hasyr: 18).⁷⁶

Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Tidak terkecuali dengan proses kegiatan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir yang

⁷⁶ *Ibid*, h. 548

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hal yang harus diperhatikan, karena substansi dari peran pengawasan adalah membantu koperasi-koperasi agar dapat melakukan pengelolaan administrasi atau keuangan dengan baik dan maksimal. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW bersabda:

إن كتب الله على الأحسانا شيء كل

Artinya: Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. (HR. Bukhari).⁷⁷

Berdasarkan hadist di atas, bahwa pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Kalau dikaitkan dengan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi yang berada di Kecamatan Pujud harus dijalankan dengan baik. Karena semua yang dilakukan merupakan suatu hal yang baik.

Dari ayat al-Quran dan hadist tersebut dapat pahami bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hilir dalam mengawasi koperasi simpan pinjam tidak bertentangan dengan Islam yang berlandaskan kitab suci al-Quran dan al hadist.

UIN SUSKA RIAU

⁷⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist, Shahih al-Bukhari*, terj. Masyhar dan MuhammadSuhadi, (Jakarta: Almahira, 2001), h. 15